

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUKUM WARIS (STUDI PADA MASYARAKAT DESA JAMBUDIPA KABUPATEN CIANJUR)

Dina Indriyani<sup>1</sup>  
Dadang Yudih<sup>2</sup>

*dinaindriyani08@gmail.com*

Universitas Suryakencana

### ABSTRAK

Dalam bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Hukum kewarisan dalam masyarakat sangat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat dengan corak masyarakatnya yang bercorak kesukuan. Sebagai suatu wilayah yang sangat religius, penduduk di Desa Jambudipa sangat kuat memegang teguh nilai-nilai Islam, salah satunya dalam sistem waris. Hampir seluruh masyarakat Desa ini menggunakan sistem waris Islam dalam pelaksanaan pembagian waris, walaupun adakalanya yang ada sebagian masyarakat yang menggunakan sistem waris adat. Meskipun masyarakat hampir mayoritas menggunakan sistem waris islam, namun dalam prakteknya sistem waris islam yang digunakan ada berbagai versi. Pada masyarakat Desa Jambudipa terdapat berbagai persepsi mengenai sistem pembagian waris berdasarkan Hukum Islam. Ada yang mempersepsikan bahwa sebelum pembagian waris dilakukan harta warisan peninggalan yang ditinggalkan haruslah dibagi dua terlebih dahulu sebagai bentuk harta gono-gini, dan adapula yang mempersepsikan bahwa dalam Islam tidak dikenal adanya istilah harta gono-gini sehingga harta peninggalan tidak perlu dibagi dua terlebih dahulu.

***Kata Kunci:*** *Hukum Waris, Hukum Waris Islam, dan Pembagian Waris*

### PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dan yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat. komposisi keluarga dalam masyarakat pada umumnya adalah monogami, khususnya pada masyarakat adat yaitu anggota inti keluarga rumah tangga, suami, istri, anak anak, naik anak laki laki maupun anak perempuan. Suatu keluarga terbentuk dan sebuah perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pewarisan akan terbuka jika terjadi kematian antara salah satu dari kedua orang tua (Berdasarkan KUHPerdara Pasal 830). Didalam pembahasan tentang kewarisan, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta; 2) Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan tersebut; 3) Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Dengan meninggalnya seorang suami/istri maka terbukalah warisan atas seluruh harta kekayaan si peninggal seketika itu, mereka yang menjadi ahli waris berhak atas harta kekayaan itu sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan kata lain pewarisan merupakan suatu alasan hak yang sah untuk berpindah hak atas suatu benda.

Dewasa ini perkembangan zaman semakin maju dan berkembang. Adanya ketidakpuasan terhadap bagian dan harta warisan yang diberikan dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi antara ahli waris dan saudara saudaranya yang sering muncul akibat terkadang tidak seimbang dalam pembagian. Alasan ini pula yang melatarbelakangi penulisan ini dilakukan. Warisan dalam hal ini tidak terbatas pada harta kekayaan saja atau *activa* tetapi hutang piutang yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya yang kemudian ditinggalkan oleh pewaris ketika ia meninggal dunia yang kemudian warisan semua itu jatuh ketangan ahli waris yang tentunya sesuai dengan bagian masing masing.

## **LANDASAN TEORI**

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan kekerabatan masyarakat. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya adapun sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, yaitu: 1) kebapaan patrilinear, sistem ini menjadikan hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris dari bapak maupun dari ibunya masyarakat yang menganut sistem kebapaan adalah masyarakat tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timur dan Bali; 2) keibuan matrilinear, sistem kewarisan keibuan menetapkan bahwa jika suami meninggal dunia maka ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya bersama anak-anak mereka, sistem ini berlaku di kalangan masyarakat Minangkabau; (3) kebapak-ibuan parental, dalam sistem ini tidak dapat pembedaan antara hak waris istri, anak-anak keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Sistem ini menurut Wirjono berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Dalam bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Namun jika dilihat dari sisi aturan dasar dan pembagian waris menurut Syariah Islam tidak ada hukum agama selain Islam yang memberikan rincian seperti yang dilakukan oleh Syari'ah Islam. Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara atau daerah tersebut memberi pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

Hukum kewarisan dalam masyarakat sangat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat dengan corak masyarakatnya yang bercorak kesukuan. Ciri-ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan, karena budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai universalitas dan keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, batasan pokok prinsip keterbukaan tersebut adalah selama tidak ada indikasi yang menunjukkan sebaliknya. Namun yang menariknya kekuatan hukum adat (hukum kekeluargaan) masyarakat kebanyakan didaerah-daerah selalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum kewarisan yang diberlakukan dalam lingkungan masyarakat atau daerah. Tidak terkecuali pada masyarakat didaerah Cianjur. Secara kultural masyarakat Kabupaten Cianjur termasuk yang memiliki sifat religius cukup tinggi. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya sarana-sarana pendidikan agama. Di satu sisi sebagian besar warganya masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang telah turun-temurun dilakukan. Hal ini mencakup hampir segala bidang termasuk dalam kewarisan. Pembagian harta warisan dilakukan sebelum meninggalnya pewaris dengan alasan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris, dan apabila telah meninggal namun belum jelas pembagian yang dilakukan maka pembagian harta warisan dilakukan oleh saudara tertua karena adanya anggapan bahwa saudara tertualah yang mempunyai hak membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dengan cara bermusyawarah dengan para ahli waris. Inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian "Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Studi Pada Masyarakat Desa Jambudipa Kabupaten Cianjur)".

## **PEMBAHASAN**

### **Praktek Pembagian Waris di Desa Jambudipa**

Desa Jambudipa adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Desa yang memiliki luas 275 Ha ini memiliki jumlah penduduk sekitar 7.000 jiwa dengan lebih dari 99% beragama Islam. Di Desa Jambudipa juga terdapat beberapa Pondok Pesantren yang salah

satu diantara adalah merupakan Pondok Pesantren tertua di Kabupaten Cianjur, yaitu Pesantren Gentur.

Sebagai suatu wilayah yang sangat religius, penduduk di Desa Jambudipa sangat kuat memegang teguh nilai-nilai Islam, salah satunya dalam sistem waris. Hampir seluruh masyarakat Desa ini menggunakan sistem waris Islam dalam pelaksanaan pembagian waris, walaupun adakalanya yang ada sebagian masyarakat yang menggunakan sistem waris adat. Meskipun masyarakat hampir mayoritas menggunakan sistem waris islam, namun dalam prakteknya sistem waris islam yang digunakan ada berbagai versi.

Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah. Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuanketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan di wariskan. Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah diterapkan dalam beberapa kitab perundang-undangan dan peraturan pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. Hukum Islam telah dimuat ke dalam beberapa pokok-pokok hukum yang diberlakukan bagi orang Islam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Perkawinan Kewarisan, Hibah, Wakaf Dan sebagainya. Hukum Kewarisan Islam diterapkan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan Non litigasi. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kualitas yang selalu sama dengans hukum pokok kewarisan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Keberlakuan hukum kewarisan Islam secara *non litigasi* merupakan kebiasaan masyarakat, hanya saja belum berakar sebagai tradisi seperti halnya hukum adat yang sifatnya *magis relegius* suatu kebiasaan dapat diterima dalam masyarakat apabila dianggap layak, masuk akal dan pantas, kebiasaan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam praktek pembagian warisan keluarga di Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang, dalam prakteknya pembagian harta warisan kebanyakan menggunakan hukum waris Islam, serta hukum waris islam yang diwarnai dengan unsur hukum adat. Hukum waris adat ialah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara' (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah hal tersebut adalah kehendak dari nenek moyang mereka. Dari hasil penelitian pada lokasi penelitian, sistem hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat adalah hukum adat, hukum Islam dan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam, namun dari 20 informan, ada 15 yang membagi harta warisan secara hukum waris islam, dan ada 5 yang membagi harta warisan secara hukum Islam yang bernuansa hukum adat.

Hukum waris dimasyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat, dengan pola masyarakat terhadap tradisi, hal itu sudah menjadi kultur yang mapan dalam masyarakat, karena itu secara turun-temurun berlaku dalam masyarakat. Dalam kebiasaan yang berlaku biasanya dilakukan saat pewaris masih hidup, tetapi dalam hal ini hanya menghimbaukan pembagiannya, kemudian akan menjadi hak milik apabila pewaris telah meninggal dunia. jumlah bagian masing-masing pewaris sama rata terkecuali biasanya anak bungsu perempuan lebih banyak dari pewaris yang lainnya, tidak jarang pula terjadi orang tua akan memberikan sebagian hartanya kepada anak yang telah berumah tangga, dengan alasan untuk bekal kehidupan anak-anaknya. hal ini dilakukan pewaris karena adanya kekhawatiran dari pewaris akan adanya masalah yang timbul jika pembagian dilakukan setelah meninggalnya pewaris. Dan sebagian Kecil masyarakat yang tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisannya, selain menghindari percekocokan juga mentaati dan melaksanakan ajaran agama. Sebagaimana penulis menanyakan mengenai bagaimana cara menentukan bagian ahli waris di Desa Jambudipa kecamatan Warungkondang, kepada bapak Agus selaku toko agama di desa Jambudipa, beliau memaparkan: "Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jambudipa, menggunakan sistem pembagian waris Islam namun, dalam proses pembagiannya mereka biasanya melibatkan orang-orang yang paham terhadap agama, tidak melakukan pembagian waris secara sendiri. Namun, untuk beberapa kasus keluarga adapula yang pembagian warisnya menggunakan adat kebiasaan, yaitu membagi harta warisan secara merata kebanyakan masyarakat untuk mengedepankan kemaslahatan".

Informan lain yang juga masih dapat dikategorikan sebagai sesepuh kampung yang dianggap paham agama juga, yaitu Bapak Engkos menyatakan "mereka yang tidak menggunakan hukum waris islam biasanya lebih mengutamakan kemaslahatan dengan antara anggota keluarganya yang merupakan ahli waris, sehingga mereka mengambil jalan untuk membagi rata seluruh harta warisan kepada para anggota keluarganya, walaupun pada prinsipnya mereka paham akan aturan hukum waris islam".

Dalam praktek pembagian waris di Desa Jambudipa ini juga para sesepuh kampung yang acap kali dimintai bantuan oleh warga untuk membuka waris masih menerapkan adanya sistem gono-gini dalam harta waris. Misalnya dalam sebuah kasus: Sebuah keluarga terdiri dari Suami, Istri, dan tiga orang anaknya yang mana anaknya 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian ayahnya meninggal dan meninggalkan harta warisan. Maka pembagian warisnya adalah total harta warisan yang ada dibagi dua terlebih dahulu (dengan maksud yang sebagian adalah harta gono-gini) kemudian harta yang  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi harta warisan dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi menjadi harta gono-gini milik istri. Sehingga harta yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah  $\frac{1}{2}$  bagian tersebut untuk kemudian dibagikan kepada istri  $\frac{1}{8}$  bagian, anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1

bagian. Namun adapula yang berpendapat bahwa harta warisan tersebut tidak usah lagi di bagi dua sebagai harta gono-gini melainkan tinggal dibuka warisnya menjadi 1/8 bagian istri atau suami, anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Desa Jambudipa terdapat berbagai persepsi mengenai sistem pembagian waris berdasarkan Hukum Islam. Ada yang mempersepsikan bahwa sebelum pembagian waris dilakukan harta warisan peninggalan yang ditinggalkan haruslah dibagi dua terlebih dahulu sebagai bentuk harta gono-gini, dan adapula yang mempersepsikan bahwa dalam Islam tidak dikenal adanya istilah harta gono-gini sehingga harta peninggalan tidak perlu dibagi dua terlebih dahulu.
2. Dalam praktek pembagian waris masyarakat Desa Jambudipa dikarenakan mayoritas beragama islam, pembagian waris pun dilakukan dengan menggunakan sistem pembagian waris menurut Hukum Waris Islam. Walaupun ada dalam beberapa kasus tidak menggunakan hukum waris islam dengan tujuan untuk mencari kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 2001. *Al Mawarist fi Syari'ah Al-Islamiyah*. diterjemahkan oleh A.M. Basalamah dengan judul *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Satuan Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Dengan Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. 1973. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta: Mudah.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan dkk. 1999. *KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathurrahman. 1984. *Ilmu Waris Bandung*: Al-Ma'arif.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jumantoro Totok, Amin samsul munir. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Hamzah.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Kompilasi Hukum Islam. 2001. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina cipta.
- Kuzari, Ahmad. 1996. *Sistem Asabah (Dasar Perpindahan Harta Milik Atas Harta Peninggalan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyana, Dedi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oermar, Salim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Perangin, Efendi. 1999. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Projodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rahardjo, Satjipto. 1976. *Hukum Masyarakat dan Pembagunan*. Bandung: Alumni.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah III*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Sajuti, Thalib. 1982. *Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*. Bandung: PT RadikaAditama.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Wingjodipoero, Soerojo. 1083. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung.